


Laporan Penelitian

**Pelaksanaan Pembebanan Jaminan Dalam Pemberian Kredit di Bank Rakyat
Indonesia Cabang Katamso dan di Bank Central Asia Cabang Sudirman di
Kota Madya Yogyakarta
(Kajian Dari Sudut Perbandingan Hukum)**



**Oleh : Fx Suhardana SH
N. Budi Arianto SH. MHum.**

**Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2005/2006**

Identitas dan Pengesahan Laporan Penelitian

1. a. Judul Penelitian : Pelaksanaan Pembebanan Jaminan Dalam Pemberian Kredit Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Katamso dan Bank Central Asia Cabang Sudirman di Kota Madya Yogyakarta (Kajian Dari Sudut Perbandingan Hukum).
 - b. Macam Penelitian : Terapan
 - c. Kategori Penelitian :
2. Kepala Proyek Penelitian :
 - a. Nama : Fx. Suhardana SH.
 - b. Jenis Kelamin : Laki laki
 - c. Pangkat Golongan : III D.
 - d. Jabatan Akademis : Lektor Kepala
- Anggota Penelitian :
 - a. Nama : N. Budi Arianto W. SH. MHum.
 - b. Jenis Kelamin : Laki laki
 - c. Pangkat Golongan : III.C
 - d. Jabatan Akademis : Lektor
3. Lokasi Penelitian : Kota Madya Yogyakarta.
4. Jangka Waktu Penelitian : 6 bulan, perpanjangan 6 bulan.
5. Bea yang diperlukan : Rp 3.700.000,-

Yogyakarta, 1 Agustus 2006

Anggota Peneliti :


(N. Budi Arianto W. SH. MHum).

Ketua Peneliti.


(Fx. Suhardana SH).


Ketua Bagian


(Iswantiningsih SH. MHum).

Dekan Fakultas Hukum U.A.J.Y.


(B. Hestu Cipto Handoyo SH. MHum)



Ketua L.P.P.M. U.A.J.Y.

(Ir. B. Kristyanto. M. Eng. Ph.D)

05 AUG 2006

KATA PENGANTAR

Tugas penelitian yang kami lakukan selama beberapa waktu ini telah berhasil kami selesaikan tanpa ada halangan yang berarti. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Nya karena berkat dan karunia serta tuntunan-Nya akhirnya kami dapat melakukan penelitian ini dengan baik.

Penelitian tentang pemberian kredit dengan pembebanan jaminan kami pandang masih relevan dilakukan mengingat hingga saat ini masih sering muncul permasalahan, pertanyaan berkaitan dengan hal tersebut. Meskipun kita telah mempunyai berbagai macam ketentuan hukum yang mengatur tentang penjaminan kredit. Maksud penelitian ini antara lain: mengetahui penerapan ketentuan hukum jaminan dalam pemberian kredit oleh bank, dan mengetahui perkembangan praktek penjaminan kebendaan maupun jaminan perorangan.

Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan terimakasih kepada:

- 1). Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberi kesempatan serta dana untuk melakukan penelitian.
- 2). Dekan dan Staf Dekanat Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang memberikan dorongan penelitian kepada kami
- 3). Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang memberikan dana untuk penelitian.
- 3). Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Yogyakarta dan Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Jln. Brigjend Katamsa, Yogyakarta.
- 4). Pimpinan Bank Central Asia Kantor Cabang Yogyakarta Jln Jendral Sudirman Yogyakarta. .
- 5). Teman kolega staf pengajar serta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang memberi support serta membantu dalam penyelesaian laporan, dan yang berperan aktif dalam diskusi hasil penelitian kami serta yang memberikan dorongan untuk menyelesaikan penulisan laporan akhir penelitian ini.

Kami berharap semoga laporan penelitian ini bisa memberi manfaat bagi siapapun serta sedikit memberi andil bagi pengembangan ilmu hukum.

Yogyakarta, 1 Agustus 2006.

Tim Peneliti.

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
E. Metode Penelitian	4
Bab II Pemberian Kredit dan Jaminan Pemberian Kredit	
A. Pemberian Kredit	6
1). Pengertian dan Unsur Unsur Perkreditan.....	6
2). Dasar Hukum Pemberian Kredit.....	8
3). Jenis Jenis Kredit dan Prinsip Pemberian Kredit.....	9
4). Perjanjian Pemberian Kredit	11
B. Jaminan Pemberian Kredit.....	13
1). Pengertian Dan Arti Penting Jaminan.....	13
2). Macam Macam Jaminan Menurut Hukum Positif	15
3). Prinsip Prinsip Dalam Pemberian Jaminan	17
Bab III. Pelaksanaan Pemberian Kredit Bank Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Katamso Yogyakarta dan Bank Central Asia Cabang Sudirman Yogyakarta.	
A. Pemberian Kredit dan Dokumen Pemberian Kredit	20
B. Monitoring Atas Kredit Yang Diberikan	23
C. Pertimbangan Dalam Penilaian dan Penentuan Atas Obyek Jaminan.....	24
D. Pemasangan Jaminan.....	26
Bab IV. Penutup.	
A. Kesimpulan.....	28
B. Saran.Saran.....	28
Daftar Pustaka	29

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam.

Secara kongkrit pembangunan ekonomi tampak dalam kegiatan perdagangan, investasi, dan juga konsumtif. Adanya kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut menempatkan hukum jaminan pada kedudukan yang semakin penting. Kegiatan perdagangan, investasi dan konsumtif memerlukan pembiayaan dan pembiayaan tersebut antara lain diperoleh melalui kredit. Kebutuhan akan kredit dan fasilitas kredit memerlukan jaminan.

Dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diatur bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan (Pasal 8 ayat 1 UU No 10 Tahun 1998).

Ketentuan yang ada dalam Pasal 8 ayat (1) UU No 10 Tahun 1998 tersebut berlatar belakang bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan/jaminan, dan prospek usaha dari nasabah debitur atau hal ini dikenal sebagai *five C analysis*. Mengingat bahwa jaminan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan hutangnya, jaminan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Sehingga bank tidak wajib meminta jaminan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai (Penjelasan Pasal 8 ayat 1 UU No 10 Tahun 1998).

Pengaturan yang ada dalam Pasal 8 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 menegaskan bahwa jaminan mutlak ada terhadap barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai oleh kredit bank tersebut. Terhadap kebendaan lain milik nasabah debitur yang tidak ada hubungannya dengan pembiayaan oleh bank, menjadi pilihan bagi bank untuk dibebankan jaminan atau tidak.

Hukum jaminan yang mengatur mengenai lembaga jaminan mengalami perkembangan dan pembaharuan yang cukup berarti selama Indonesia merdeka, khususnya mengenai obyek hak jaminan. Sebagai akibat dari dipergunakannya asas pemisahan horizontal dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, maka tanah dan bangunan di atasnya tidak lagi menganut asas perlekatan akan tetapi dapat dipisahkan. Jadi bisa untuk menjaminkan hak milik atas tanah tanpa bangunan atau benda-benda lain yang berada di atasnya. Perkembangan lain yaitu lahirnya Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang mencabut ketentuan-ketentuan mengenai hipotik atas tanah di dalam buku II KUH Perdata. Perkembangan juga tampak pada pengaturan mengenai fidusia dengan diaturnya fidusia di dalam UU No 16 Tahun 1985 tentang rumah susun, di dalam UU No 4/1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, di dalam UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang sekarang telah diganti dengan UU No 10 Tahun 1998 dan puncaknya perkembangan dari fidusia dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Munculnya ketentuan ketentuan hukum tersebut menggambarkan adanya evolusi dalam hukum jaminan Indonesia serta membuktikan adanya keinginan untuk memberikan kepastian hukum khususnya bagi pihak pihak yang bergerak dibidang pembiayaan dan pemberian pinjaman kepada para nasabahnya.

Saat ini dalam hukum jaminan dikenal beberapa macam jaminan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum yang dapat digunakan sebagai jaminan atas kredit yang diberikan yaitu Gadai, Fidusia, Hipotik, Hak Tanggungan dan jaminan perorangan.

Gadai, Fidusia, Hipotik dan Hak Tanggungan merupakan jaminan kebendaan yang arti pentingnya adalah apabila nasabah debitur wanprestasi maka jaminan kebendaan tersebut dieksekusi untuk melunasi hutang-hutangnya. Sedangkan jaminan perorangan arti pentingnya adalah apabila nasabah debitur sudah tidak mampu lagi melunasi hutang-hutangnya (dalam artian seluruh kekayaannya sudah dieksekusi) maka yang bertindak sebagai penjaminnya harus melunasi hutang-hutang nasabah debitur tersebut.

Pada saat seseorang atau suatu badan hukum bermaksud mengajukan pinjaman ke bank atau lembaga pembeayaan non bank, kepadanya senantiasa diminta jaminan kebendaan untuk menjamin pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah /debitur walaupun mungkin tidak semua jaminan kebendaan akan diminta untuk dijaminkan, akan tetapi pasti ada kebendaan tertentu dari nasabah/debitur yang diminta dipasang sebagai jaminan. Sebenarnya menurut ketentuan hukumnya, sepanjang bank atau lembaga keuangan non bank yang akan memberi pinjaman itu sudah yakin akan kualitas calon nasabahnya ia dapat memberi pinjaman tanpa meminta jaminan kebendaan tertentu, dan untuk itu hukum tetap memberi jaminan yaitu lewat jaminan umum sebagaimana tertera dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Demikian pula halnya ketika calon nasabah hendak meminjam uang dengan menawarkan jaminan perorangan. Dalam praktek, pemberi pinjaman lebih menyenangi dan lebih merasa terjamin atau memiliki kepastian hukum bila yang dipasang sebagai jaminan berupa kebendaan tertentu, dengan demikian tampak bahwa jaminan perorangan tidak menarik bagi pemberi pinjaman. Pada sisi lain untuk jaminan perorangan tidak ada informasi yang kuat apakah jaminan perorangan masih digunakan oleh bank dalam memberikan kredit kepada nasabah debitur:

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan daerah yang sedang tumbuh dan berkembang dalam pembangunan ekonominya. Hampir semua bank mempunyai cabang di DIY untuk memfasilitasi aktivitas-aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Untuk itu penelitian ini perlu dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui jaminan-jaminan apa saja yang diminta oleh bank-bank yang ada di DIY dalam memberikan kredit kepada masyarakat.

B. Rumusan Masalah

- 1) Jaminan Kebendaan apa saja yang digunakan dalam pemberian-pemberian kredit perbankan dan Jaminan Kebendaan apa yang paling diutamakan oleh bank?
- 2) Apakah Bank menggunakan Jaminan Perorangan dalam pemberian kredit perbankan dan apakah Jaminan Perorangan berdiri sendiri atau merupakan tambahan dari Jaminan Kebendaan?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui Jaminan Kebendaan apa saja yang digunakan dalam pemberian-pemberian kredit perbankan dan Jaminan Kebendaan apa yang paling diutamakan oleh bank.
- 2) Untuk mengetahui apakah bank menggunakan Jaminan Perorangan dalam pemberian kredit perbankan dan untuk mengetahui apakah Jaminan Perorangan berdiri sendiri atau merupakan tambahan dari Jaminan Kebendaan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Secara teoritis bagi pengembangan substansi bidang hukum dalam hal ini hukum perdata, khususnya berkenaan dengan Jaminan.
2. Secara praktis memberikan masukan bagi para pihak, baik debitur maupun kreditur dalam penggunaan jaminan baik Jaminan Kebendaan maupun Jaminan Perorangan sebagai jaminan dalam kredit perbankan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

a. Penelitian Lapangan

Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lapangan untuk memperoleh data konkrit yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari pustaka yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian kepustakaan ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden tentang obyek yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, surat kabar, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dibedakan:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundangan yang berkaitan dengan Jaminan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, misalnya rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, dan hasil-hasil penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis data yang dibutuhkan yaitu data primer dan sekunder maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan studi pustaka. Pengumpulan data melalui wawancara yaitu mengumpulkan data dengan cara bertanya langsung kepada responden melalui penyampaian pertanyaan yang telah disiapkan. Pengumpulan data melalui studi pustaka adalah cara mengumpulkan data melalui data-data tertulis yang

mendukung permasalahan yang diteliti, baik itu berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

4. Metode Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan dianalisa secara kualitatif, dengan menggunakan metode berfikir Deduktif dan Induktif. Deduktif yaitu suatu metode berfikir untuk menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Induktif yaitu metode berfikir untuk menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum.



BAB II

PEMBERIAN KREDIT DAN JAMINAN PEMBERIAN KREDIT

Hukum Positif Indonesia di bidang penjaminan memperlihatkan adanya kemajuan yang berarti, hal ini terbukti dengan diundangkannya beberapa aturan hukum jaminan seperti misalnya Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Fiducia, Undang-Undang Perumahan dan Pemukiman, semuanya itu dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum berkaitan dengan pemberian pinjaman baik oleh perorangan maupun oleh badan hukum yang berbentuk bank maupun non bank yang bergerak di bidang keuangan

Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diganti oleh Undang-Undang No 10 tahun 1998 mengizinkan bank untuk memberikan pinjaman. Dalam hal ini akan memberikan pinjaman Undang-Undang mewajibkan bank harus mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas etiket dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. (Pasal 8 ayat 1 Undang Undang No 10 tahun 1998). Upaya untuk memperoleh keyakinan dilakukan antara lain dengan menggunakan pedoman yang dikenal dengan *five C's credits analysis*, salah satu dari C dalam analisis tersebut berkaitan dengan jaminan (collateral)

A. Pemberian Kredit

Kewenangan bank untuk memberikan kredit kepada nasabah hanya dapat dilakukan dengan mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku serta kebijakan intern bank.

Kredit mempunyai pengertian yang lain dengan pinjaman, tidak setiap orang dapat memberikan kredit dan tidak setiap pemohon kredit otomatis akan diberi kredit; hanya mereka yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh ketentuan hukum yang berlaku yang akan memperoleh kredit. Untuk menjaga agar kredit yang diberikan itu tidak disalah gunakan dan untuk menghindari kemungkinan akan timbul kerugian pada pemberi kredit, maka dilakukan tindakan preventif, curatif, dan represif serta monitoring dan analisis perkembangan keadaan penerima kredit secara kontinyu oleh pemberi kredit.

1). Pengertian dan Unsur-Unsur Perkreditan

Perkataan kredit yang diartikan sebagai kepercayaan, didalam bahasa asing disebut dengan *credere, vertrouwen, believe, trust, confidence, crois*. Terminologi juridis dalam hukum Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Perbankan mulai Undang-Undang tahun 1967, Undang-Undang tahun 1992 dan Undang-Undang tahun 1998 mengenal perkataan kredit.

Dalam Undang-Undang Perbankan yang terbaru yaitu Undang-Undang 10 Tahun 1998 dalam pasal 1 angka 11 menyebutkan bahwa "kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian uang."

Pengertian tersebut tidak menunjukkan kepada kita secara langsung adanya unsur kepercayaan, namun dari perkataan persetujuan dapat kita

ketahui bahwa tentu disitu terdapat unsur kepercayaan diantara pihak yang saling memberikan persetujuan.

Jikalau pengertian dalam undang-undang tersebut kita cermati lebih lanjut maka dapat dikemukakan apa saja yang merupakan unsure-unsur yang terdapat dalam ketentuan hukum tersebut:

- 1) Adanya subyek yang memberikan persetujuan yaitu bank sebagai yang menyediakan uang atau yang memiliki tagihan, dan pihak lain sebagai peminjam uang yang berkewajiban mengembalikan.
- 2). Adanya persetujuan antara bank dengan pihak yang lain yang dikenal dengan perjanjian kredit, dan perjanjian tersebut menimbulkan perikatan.
- 3). Adanya prestasi dan kontra prestasi pada para pihak.
- 4). Obyek didalamnya adalah uang atau tagihan.
- 5). Adanya jangka waktu, dan jangka waktu yang berbeda antara pemberian kredit dengan pengembalian kredit.
- 6). Kemungkinan terjadinya resiko disebabkan adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit dengan waktu pengembalannya.

Black, Henry Cambell dalam Black's Law Dictionary mengemukakan bahwa *crediet is the ability of businessman to borrow money or obtain goods in time, in consequence of the favorable option held by the particular lender, as to his solvency and realibility. (1993).*

Unsur unsur kredit menurut Black's Law Dictionary terdiri:

- Kemampuan seorang pengusaha untuk dapat meminjam uang atau memperoleh barang.
- Karena menurut pendapat kreditur ia dapat dipercaya dan mempunyai kemampuan untuk dapat membayar kredit kembali.

Menurut pendapat Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya *Djuhaendah Hasan* dipaparkan arti kredit: dari literatur (Djuhaendah Hasan 1996, 141 -142):

a). Savelberg menyatakan bahwa kredit mempunyai arti antara lain :

- 1). Sebagai dasar dari suatu perikatan dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain.
- 2). Sebagai jaminan dimana seseorang menyerahkan kembali kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu (*commodatus, depositus, regulare, pignus*).

Savelberg menekankan pengertian kredit sebagai suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan dan adanya kewajiban untuk menyerahkan jaminan sebagai jaminan atas hutang. Pendapat tersebut sedikit berbeda dengan pendapat yang dikemukakan Levy dimana ia tidak mensyaratkan adanya jaminan dari debitur tetapi menekankan kewajiban debitur untuk mengembalikan pinjaman dikemudian hari.

b). Levy merumuskan arti hukum dari kredit ialah:

“Menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk digunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak menggunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu dibelakang hari”.

c). M. Jakile berpendapat bahwa kredit:

“Suatu ukuran kemampuan dari seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai ekonomis sebagai ganti dari janjinya untuk membayar kembali hutangnya pada tanggal tersebut “.

Sedangkan menurut Rolling G Thomas "In general sense credit is a based confidence in the debtor ability to make a money payment a some future time". Bahwa kredit didasarkan kepada kepercayaan akan kemampuan debitur untuk membayar pada masa mendatang.

Tucker mengatakan bahwa arti kredit "The transfer of something valuable to another. Whether money, goods or services in the confident that will be both willing and able, at future day, to pay its equivalent". (Djuhaendah Hasan, 1996, 141-142).

Pendapat Jackile, Rolling G Thomas dan Tucker menitik beratkan bahwa didalam kredit unsur kepercayaan merupakan hal yang sangat penting yaitu kepercayaan yang diperoleh debitur bahwa ia mampu dan mau mengembalikan atau membayar dikemudian hari.

Hasanuddin Rahman SH dalam buku yang ditulisnya mengutip pendapat Drs O.P. Simorangkir:

"Pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu mendatang. Dewasa ini dalam kehidupan ekonomi modern yang dimaksud dengan prestasi adalah prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit yang menjadi pembahasan. Kredit berfungsi sebagai kooperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara debitur dengan kreditur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung resiko. Singkatnya kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, resiko dan pertukaran ekonomi di masa mendatang ." (Hasanuddin Rahman, 1995, 106).

Munir Fuady SH mengutip pendapat A.Abdurrahman bahwa "kredit merupakan kesanggupan akan meminjam uang atau kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh penyerahan barang atau jasa dengan perjanjian akan membayarnya kelak."(A. Abdurrahman, 1991, 279). Dengan demikian kredit dalam arti bisnis mengandung unsur meminjam atau "loan". Sedangkan loan sendiri berarti sesuatu yang dipinjamkan khususnya uang (A. Homby, 1974, 498).

2). Dasar Hukum Pemberian Kredit

Keberadaan pemberian kredit di Indonesia telah mendapatkan jaminan kepastian hukum, hal itu tampak dengan adanya berbagai peraturan perundangan yang didalam isinya mengatur tentang pemberian kredit. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perbuatan hukum yang berupa pemberian kredit telah mendapatkan pengaturan dalam hukum positif Indonesia, bahkan penjaminan atas kredit yang diberikanpun juga telah pula diatur.

Adapun dasar hukum pemberian kredit antara lain berupa :

1). Perjanjian Kredit yang diselenggarakan oleh bank sebagai pemberi kredit dengan pihak lainnya sebagai penerimanya. Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata merupakan dasar hukum yang memungkinkan diselenggarakan perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut akan berlaku sebagai undang undang bagi para pihak apabila merupakan perjanjian yang sah (lihat pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Sepintas perjanjian kredit mirip dengan perjanjian pinjam pakai yang diatur dalam pasal 1754 sampai dengan pasal 1769 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga tidak mengherankan dalam praktek pemberian kredit pasal-pasal tersebut sering pula diterapkan terhadap perjanjian kredit dan berlaku sebagai ketentuan pelengkap.

2). Peraturan Perundang-Undangan yang berbentuk Undang-Undang beserta Peraturan Pelaksananya.

Sebelum muncul Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan telah diundangkan lebih dahulu Undang-Undang No 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang No 14 Tahun 1967 tentang Pokok Pokok Perbankan.

Dari dahulu hingga sekarang kegiatan perbankan tidak pernah lepas dari adanya pemberian kredit, dalam Undang-Undang Perbankan dikatakan secara jelas bahwa pemberian kredit merupakan salah satu jenis usaha bank. Namun demikian ketika bank hendak memberikan kredit ia tidak bisa menghiraukan isi ketentuan pasal 6 huruf b untuk Bank Umum, dan pasal 13 huruf b untuk Bank Perkreditan Rakyat. Kedua ketentuan tersebut pada intinya memuat kewajiban pada bank untuk mempunyai keyakinan atas kemampuan debitur untuk melunasi hutangnya (lihat pula pasal 8 juncto pasal 15 Undang Undang Perbankan No 7 Tahun 1992).

Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap bank bank yang ada di Indonesia, termasuk dalam lingkup kewenangan pengawasan perbankan tersebut ialah pengawasan terhadap kredit-kredit yang disalurkan oleh perbankan (lihat Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia). Atas dasar kewenangan tersebut maka kemudian Bank Indonesia mengeluarkan peraturan pelaksana atau petunjuk-petunjuk bagaimana semestinya suatu kredit itu dilaksanakan oleh suatu bank.

3). Berbagai peraturan pelaksana dari berbagai peraturan perundangan sebagaimana yang disebutkan dalam no 2 diatas.

Peraturan tersebut ada yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia seperti misalnya yang dalam bentuk Keputusan Direksi Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia dan berbagai bentuk lainnya yang memuat berbagai hal dan jumlahnya banyak. Selain itu masih juga kita jumpai adanya ketentuan lain yang juga mengatur tentang perkreditan misalnya yang berbentuk Keppres, Surat Keputusan Pejabat tertentu, dan sebagainya.

4). Yurisprudensi ternyata juga merupakan ketentuan hukum yang mengatur atau dapat digunakan untuk mengatur /sebagai dasar hukum untuk kegiatan perkreditan. Namun hendaknya diketahui bahwa untuk mengakses Yurisprudensi guna dijadikan sebagai dasar kegiatan pemberian kredit masih banyak kendala yang dihadapi, selain itu kadang masih banyak dijumpai pula kelemahan kelemahan yang ada didalam Yurisprudensi.

5). Kebiasaan yang berlaku dalam kalangan perbankan. (lihat pasal 6 huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

6). Peraturan yang terkait dengan pemberian kredit itu sendiri misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku ke III oleh karena pemberian kredit merupakan perjanjian; juga Undang-Undang Pokok Agraria mengingat obyek jaminan kreditnya berupa tanah; juga Undang-Undang tentang Hak Tanggungan, Undang -Undang tentang Fiducia dan sebagainya.

3. Jenis jenis Kredit dan Prinsip Pemberian Kredit

Penggolongan kredit ke dalam berbagai jenis dipengaruhi oleh kriteria yang dipergunakan.

1). Berdasarkan kriteria waktu, maka kredit dibedakan menjadi :

- kredit jangka pendek yaitu berjangka waktu tidak lebih dari satu tahun

- kredit jangka menengah merupakan kredit yang mempunyai jangka waktu satu sampai tiga tahun.
 - kredit jangka panjang ialah kredit yang mempunyai jangka waktu lebih dari tiga tahun.
- 2). Penggolongan dengan memakai kriteria dokumentasi:
 - kredit dengan perjanjian kredit secara tertulis .
 - kredit tanpa surat perjanjian kredit, jenis ini dibedakan: kredit lisan kredit dengan instrument surat berharga, kredit cerukan atau overdraft
 - 3). Atas dasar kriteria kolektibilitas kredit dibedakan menjadi: kredit lancar, kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet.
 - 4). Berdasarkan bidang ekonomi maka dikenal:
 - kredit untuk sektor pertanian, perburuhan, dan sarana pertanian
 - kredit pertambangan
 - kredit untuk sektor listrik, gas dan air.
 - kredit konstruksi
 - kredit perdagangan, restoran dan hotel
 - kredit pengangkutan, perdagangan dan komunikasi
 - kredit untuk sektor jasa.
 - kredit untuk sektor lain lain.
 - 5). Penggolongan dengan menggunakan kriteria tujuan penggunaan:
 - kredit konsumtif, merupakan kredit yang dapat digunakan oleh debitur untuk membiayai keperluan konsumtif contoh kredit kendaraan, kredit perumahan, kredit profesi dan sebagainya.
 - kredit produktif dibedakan menjadi :
 - kredit investasi, kredit modal kerja, kredit likuiditas.
 - 6). Berdasarkan obyek yang ditransfer, maka dikenal ada dua macam kredit yaitu kredit uang dan kredit bukan uang.
 - 7). Atas dasar waktu pencairannya, kredit dibedakan menjadi kredit tunai dan kredit tidak tunai.
 - 8). Menurut cara penarikannya, dikenal kredit sekali jadi, kredit rekening Koran, kredit berulang ulang, kredit bertahap, kredit tiap transaksi. Dan lain sebagainya.

Prinsip Prinsip Dalam Pemberian Kredit:

Bank tidak akan memberikan kredit begitu saja kepada setiap pemohon; pemberian tersebut akan dilakukan dengan berpegang pada prinsip prinsip sebagai berikut:

- 1). Prinsip kepercayaan, maksudnya ialah adanya kepercayaan dari kreditur akan bermanfaat atas kredit yang diberikan kepada debitur dan adanya kepercayaan bahwa debitur dapat membayar kembali kreditnya.
 - 2). Prinsip ke hati-hatian , prinsip ini merupakan perwujudan nyata dari prinsip kepercayaan serta prinsip prudent banking.
 - 3). Prinsip 5 C singkatan dari Character, Capacity, Capital, Condition of Economy dan Collateral.
 - 4). Prinsip 5 P singkatan dari Party, Purpose, Payment, Profitability, Protection..
 - 5). Prinsip 3 R singkatan dari Returns, Repayment, Risk Bearing Ability.
- Dan masih ada pula prinsip lainnya yang harus diperhatikan oleh bank ketika hendak memberikan kredit yaitu prinsip matching, prinsip kesamaan valuta,

prinsip perbandingan antara pinjaman dengan modal, prinsip perbandingan antara modal dengan asset asset.

4). Perjanjian Pemberian Kredit

Pemberian kredit bank mencerminkan sebagai hubungan hukum yang dilahirkan dari suatu perjanjian sehingga pemberian kredit bank dikenal atau disebut sebagai sesuatu yang lahir dari Perjanjian Kredit Bank. Pengertian Perjanjian Kredit Bank tidak diketemukan dalam Undang-Undang Perbankan, untuk mengenalnya dapat dihubungkan dengan batasan tentang pengertian kredit sebagaimana dapat diketahui dalam undang-undang tersebut.

Dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa: “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Bank hanya akan diijinkan memberikan kredit apabila ia betul-betul yakin bahwa debitur akan mengembangkan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal itu memperlihatkan perlu diperhatikan faktor kemampuan dan kemauan, sehingga tersimpul kehati hatian dengan menjaga unsur kemauan dan sekaligus keuntungan (probability) dari satu kredit.

Dalam Undang-Undang Perbankan tidak ditemukan pengertian perjanjian kredit, namun menurut Mariam Darus Badruzaman dikatakan bahwa “perjanjian kredit itu dasarnya adalah perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana yang diatur dalam pasal 17 54 sampai dengan pasal 1769 Kitab Undang Undang Hukum Perdata “(1993,7).

Dengan demikian maka sebenarnya ketentuan dalam Kitab Undang Undang tersebut dapat menjadi dasar pula bagi perjanjian kredit bank dan tentu saja sebagai perjanjian ia harus tunduk pula kepada ketentuan perjanjian pada umumnya sebagaimana yang diatur dalam titel I dan II buku ketiga kitab undang-undang tersebut. (baca pula Gunarto Suhardi dalam Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum, 2003, 83).

Abdulkadir Muhammad SH berpendapat bahwa “perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam meminjam uang antara bank dan peminjam dimana bank berhak memberi kredit kepada peminjam, dan peminjam berkewajiban melunasi kredit tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan yang telah ditetapkan.” (1999, 266).

Mengenai bentuk dan isi perjanjian kredit bank Undang Undang Perbankan tidak menyebutkan atau tidak memberikan petunjuk khusus, dalam pasal 1 angka (12) Undang Undang No 7 Tahun 1992ebutkan “kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain.”

Dari pasal tersebut ditafsirkan bahwa perjanjian kredit itu dapat berbentuk kisan dapat pula tertulis. Akan tetapi dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia N0 27/162/Kep/Dir dan Surat Edaran Bank Indonesia No 27/7/UPPB masing masing tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi bank umum ditegaskan bahwa setiap akad kredit harus tertulis baik dibawah tangan ataupun dimuka notaris.

Sekalipun ketentuan tersebut memungkinkan perjanjian kredit dituangkan dalam akte bawah tangan namun dengan mengingat adanya kelemahan pada akte bawah tangan dibandingkan dengan akte otentik maka dalam praktek pemberian kredit perjanjian kredit dibuat dalam akte otentik yaitu akte notariil dan normalnya suatu kredit baru diberikan atau diluncurkan setelah adanya kesepakatan tertulis. antara kreditur sebagai pemberi kredit dalam hal ini pihak bank dengan debitur sebagai penerima kredit atau nasabah bank.

Pasal 1 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang Undang No 7 Tahun 1992, disebutkan bahwa "Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank".

Selanjutnya undang-undang tersebut menyatakan bahwa "Nasabah Debitur adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan"

Undang-Undang Perbankan tidak menyebutkan bentuk dan isi detail perjanjian kredit bank, hal itu didasarkan pada pertimbangan bahwa financial services yang berkaitan dengan kredit itu beraneka macam dan bersifat tidak tetap atau berubah ubah dari waktu ke waktu. Pelayanan kredit bagi bermacam macam usaha debitur yang masing masing memerlukan pelayanan yang spesifik tampaknya merupakan faktor yang mempengaruhi perubahan bentuk serta isi perjanjian kredit bank. Dengan demikian sekalipun seringkali perjanjian kredit bank itu telah dicetak dalam formulir baku seringkali ia tidak mungkin dilaksanakan untuk semua jenis layanan kredit. Pola tersebut hanya akan dapat dilaksanakan apabila syarat syarat yang termuat didalamnya dan dibakukan itu dibuat betul betul berdasarkan kebutuhan yang spesifik dari debitur

Sekalipun tentang isi perjanjian kredit bank tidak ada keseragaman dan hal itu dipengaruhi oleh jenis kredit serta besarnya kredit atau jumlah kredit yang diberikan oleh bank, namun demikian ada beberapa klausula penting dari perjanjian kredit yang dapat ditemukan dalam hampir semua jenis perjanjian kredit bank yaitu:

- 1). Mengenai definisi definisi atau batasan batasan pengertian yang dipakai.
- 2). Besarnya jumlah pinjaman yang diberikan oleh bank kepada debiturnya.
- 3). Biaya biaya yang harus dibayar berkaitan dengan pemberian kredit.
- 4). Representasi dan waransi.
- 5). Kewajiban kewajiban yang harus dilakukan oleh debitur.
- 6). Larangan larangan yang harus diindahkan debitur.
- 7). Pemberian jaminan dan wujud jaminan.
- 8). Kewajiban membuka asuransi
- 9). Conditions Precedent.
- 10). Event of Default.
- 11). Pilihan domicile secara hukum dan klausula penyelesaian konflik.
- 12). Lain lain misalnya pelepasan hak, bukti kelalain, perubahan perjanjian, pengalihan hak dan kewajiban, kuasa tidak dapat dicabut, pemberitahuan, pemutusan perjanjian dan sebagainya.

Perjanjian kredit bank merupakan perjanjian pokok artinya ia merupakan yang utama yang dituju atau dikehendaki oleh para pihak; perjanjian kredit dikatakan pula sebagai perjanjian pendahuluan yang kemudian diikuti dengan

perjanjian lainnya yang dikenal dengan perjanjian ikutan atau perjanjian tambahan atau perjanjian asseoir. Perjanjian ikutan atau tambahan yang menyertai perjanjian kredit bank wujudnya adalah perjanjian penjaminan.

B. Jaminan Pemberian Kredit

Bisnis bank umumnya merupakan bisnis beresiko lebih lebih yang berupa pemberian kredit karena uang yang diberikan tersebut bukan merupakan dana bank sendiri melainkan dana dari pihak ketiga yang mempercayakan penyimpanannya di bank dalam berbagai macam bentuk seperti deposito, giro, tabungan, dan lain lain.

Bank dalam menjalankan bisnisnya dilakukan dengan penuh perhitungan dan kehati hatian yang tinggi sebagai manifestasi apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perbankan.

Salah satu upaya bank untuk menghindarkan dari dari kemungkinan timbulnya kerugian khususnya berkaitan dengan pemberian kredit kepada nasabah debitur bank, bank dalam perjanjian kredit senantiasa meminta jaminan guna menjamin kredit yang diberikannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai hukum yang masih berlaku, ia mengatur pula tentang jaminan baik jaminan perorangan maupun jaminan kebendaan; ketentuan tersebut sebenarnya dapat juga digunakan oleh bank untuk menjamin kredit yang disalurkan kepada debitur. Akan tetapi apa yang diatur dalam undang undang tersebut masih mengandung kekurangan, kelemahan dan ada pula yang dipandang tidak sesuai lagi untuk diterapkan mengingat adanya perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Untuk menjawab tantangan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, pemerintah mengundang beberapa peraturan baru yang berrkaitan dengan jaminan khususnya jaminan kebendaan dengan harapan ketentuan yang baru akan mampu menjawab perkembangan kebutuhan dalam masyarakat serta mampu pula memberikan jaminan kepastian hukum.

Munculnya Undang-Undang No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan , Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, disertai dengan diundangkannya Peraturan Pelaksana dari undang undang tersebut diharapkan akan memberi iklim baru bagi perbankan khususnya berkaitan dengan bisnis bank yang antara lain berwujud pemberian kredit; bank akan merasa lebih terjamin dengan adanya undang undang tentang penjaminan.

1. Pengertian dan Arti Penting Jaminan

Istilah jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan tanggungan atas segala perikatan dari seseorang seperti yang ditentukan dalam Pasal 1131 Kitab Undang Undang Hukum Perdata , maupun tanggungan atas perikatan tertentu dari seseorang seperti yang diatur dalam Pasal 1139- 1149 (Piutang yang diistimewakan), Pasal 1150-1160 (Gadai), Pasal 1162- 1178 (Hipotik), Pasal 1820-1850 (Penanggungan hutang), ketentuan Jurisprudensi mengenai Fiducia, Undang Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dan Undang Undang No 42 Tahun 1999 tentang Fiducia.

Pemberian jaminan merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap kreditur (pemberi pinjaman) atas tindakan dari debitur

yang mungkin akan berakibat merugikan kreditur. Dengan demikian lembaga jaminan memiliki fungsi sebagai sarana perlindungan bagi keamanan kreditur, yaitu kepastian akan pelunasan hutang debitur atau pelaksanaan prestasi oleh debitur atau penjamin debitur. Namun secara tidak langsung juga merupakan perlindungan kepada debitur agar supaya ia berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dibiayai kredit bank sebab jika tidak maka ia bisa kehilangan benda jaminan, dan bila benda jaminan tersebut merupakan sesuatu yang berarti baginya maka kehilangan akibat disita dan dilelang tentu merupakan hal yang tidak ringan, bahkan bisa-bisa debitur menjadi semakin sulit ekonominya dan psikologinya terganggu.

Umumnya pemberian jaminan dilaksanakan dengan cara menyendirikan suatu bagaian kekayaan debitur atau seorang penjamin, dan menyediakannya sebagai pemenuhan atau pembayaran kewajiban atau hutang seorang debitur. Selain kebendaan, menurut hukum dimungkinkan pula tampilnya seseorang yang bertindak sebagai penjamin dari seorang debitur, dan jaminan ini dikenal dengan sebutan jaminan perorangan atau jaminan pribadi atau *borgtocht/ personal guarantee*..

Di dalam hukum perikatan dikatakan bahwa pada seorang debitur terdapat kewajiban untuk berprestasi dan kewajiban untuk menjaminkan bendanya sebagai pemenuhan perikatannya, kecuali dalam perikatan wajar. Undang-Undang telah mengatur hal itu secara jelas dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1131:

“Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan”.

Pasal 1132:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menghutangkan padanya ; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Ketentuan pasal 1131 tersebut dikenal sebagai ketentuan jaminan umum dan sebagai jaminan yang lahir atau timbul karena undang-undang. Setiap kreditur yang dijamin dengan jaminan umum mempunyai kedudukan yang sama (konkuren) atau disini berlaku asas *paritas creditorum*, dimana pembayaran atau pelunasan hutang kepada kreditur dilakukan secara berimbang (*ponds- ponds gewijs*), kecuali apabila ada alasan yang memberikan kedudukan preferen (*droit de preference*).

Alasan-alasan yang memberikan kedudukan preferen adalah seperti yang tercantum dalam pasal 1133 ayat 1:

“Hak untuk didahulukan diantara orang-orang yang berpiutang terbit dari hak istimewa dari gadai dan dari hipotik “

Apa yang diatur dalam pasal 1133 ayat 1 tersebut merupakan hak-hak jaminan khusus (*zekerheidsrechten*) adalah hak-hak kreditur untuk didahulukan pemenuhan piutangnya dibandingkan kreditur lainnya, atas hasil penjualan suatu kebendaan tertentu atau sekelompok benda-benda tertentu, yang secara khusus diperikatkan.

Hak-hak jaminan khusus tidaklah memberikan jaminan bahwa piutangnya pasti dilunasi, tetapi hanya memberikan kepada kreditur kedudukan yang lebih

baik dalam pelunasan dibandingkan kreditur konkuren yang tidak memegang hak jaminan khusus.

Dari apa yang disampaikan diatas dapat dikemukakan bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap hutangnya, tanggung jawab itu berupa penyediaan kekayaan nya baik benda bergerak maupun tidak bergerak jika perlu untuk melunasi hutang hutangnya. Asas ini adalah adil sesuai dengan asas kepercayaan dalam hukum perikatan dimana setiap orang yang memberikan hutang kepada seseorang percaya bahwa debitur akan membayar (berprestasi dikemudian hari).

Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa setiap orang wajib memenuhi janjinya merupakan asas moral yang oleh pembentuk undang undang dikuatkan sebagai norma hukum (1983, 85).

Seseorang yang memberikan jaminan kebendaan selain berupaya menyendirikan bagaian harta kekayaannya pemberi, dan menyediakannya sebagai pemenuhan kewajibannya. Benda jaminan tersebut mungkin harus diserahkan kepada pemberi pinjaman atau kedalam kekuasaannya atau sebaliknya si peminjam masih diberi kekuasaan utuk tetap menguasai benda jaminannya

Adanya pemberian jaminan itu memang diperlukan oleh karena dalam suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, kreditur mempunyai kepentingan bahwa debitur wajib berprestasi terhadap krediturnya.

Lembaga jaminan apabila dilihat dari segi pembangunan ia juga mempunyai arti penting untuk menjamin kelangsungan pembangunan. Pembangunan membutuhkan dana, agar dana yang diberikan oleh pemberi terjamin penggunaannya dan pemberi dana terjamin hak nya atas pengembalian dananya maka keberadaan lembaga jaminan mutlak penting. Sebenarnya lembaga jaminan mempunyai tugas memperlancar dan mengamankan pemberian kredit, maka jaminan yang baik atau ideal adalah:

- 1). Yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukan.
- 2). Yang tidak melemahkan potensi atau kekuatan si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya.
- 3). Yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi yaitu bila perlu dapat mudah dimumkan untuk melunasi hutangnya si penerima atau pengambil kredit.

(Soebekti, 1989, hal 19).

2. Macam Macam Jaminan Menurut Hukum Positif

Kitab Undang Undang Hukum Perdata dinyatakan mulai berlaku di Indonesia pada tahun 1848 dengan mendasarkan pada asas konkordansi serta mengindahkan ketentuan Pasal 131 dan 163 Indische Staat Regelling (I.S). Didalam kitab tersebut dijumpai adanya ketentuan mengenai jaminan kebendaan seperti misalnya jaminan umum, gadai, hipotik dan jaminan perorangan atau yang dikenal dengan sebutan borgtocht/ personnal guarantee. Selain itu diluar kitab tersebut dikenal pula jaminan kebendaan yang dikenal dengan crediet-verband yang berlaku bagi orang Indonesia aseli, dan jaminan fiducia yang diatur dalam jurisprudensi..

Dalam perjalanan waktu ternyata ketentuan hukum jaminan tersebut dinilai kurang cocok lagi dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan yang

terjadi dalam masyarakat khususnya dibidang jaminan, sehingga akhirnya muncul usaha untuk melakukan penyusunan hukum jaminan yang baru, dan hasilnya terjadilah evolusi di bidang hukum jaminan Indonesia yaitu dengan munculnya berbagai ketentuan hukum jaminan yang baru seperti : Undang Undang No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang Undang No 42 tahun 1999 tentang Fiducia

Evolusi dibidang hukum jaminan tidaklah berarti meniadakan seluruh ketentuan jaminan yang pernah ada dalam Kitab Undang Hukum Perdata, dengan demikian masih terdapat ketentuan ketentuan dalam kitab tersebut yang kini masih berlaku sebagai hukum di bidang jaminan seperti misalnya ketentuan tentang jaminan umum (pasal 1131), tentang jaminan perorangan, tentang gadai, tentang hipotik yang obyeknya bukan tanah.

Jaminan kredit dapat digolongkan kedalam berbagai macam golongan, namun demikian penggolongan kedalam berbagai macam tersebut bergantung pada kreteria apakah yang digunakan. Jaminan kebendaan dilihat dari sumbernya dapat dibedakan menjadi :

1). Jaminan yang bersumber dari Undang Undang yaitu merupakan jaminan yang lahirnya atau adanya karena Undang Undang atau telah diatur oleh Undang Undang, dalam hal ini dapat dilihat apa yang diatur dalam pasal 1131 dan pasal 1132 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Jaminan ini sering disebut sebagai jaminan umum atau jaminan yang lahir karena undang undang; sebagai obyek dalam jaminan tersebut berupa kebendaan baik kebendaan bergerak maupun tidak bergerak, kebendaan yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari (lihat pasal 1131 Kitab Undang Undang Hukum Perdata). Kreditur yang dijamin dengan jaminan umum mempunyai kedudukan sebagai kreditur konkuren atau yang sama.

2). Jaminan berdasarkan perjanjian yaitu merupakan jaminan yang lahir memang karena diperjanjikan oleh para pihak dan yang menjadi obyek dalam jaminan tersebut adalah kebendaan tertentu yaitu kebendaan yang ditunjuk dan disepakati para pihak menjadi jaminan pelunasan hutang dari perikatan yang telah dibuat. Adapun macam macam jaminan ini adalah gadai, hipotik, hak tanggungan, fiducia dan penanggungan atau jaminan pribadi. Salah satu faktor yang mendorong munculnya jaminan khusus ini ialah karena adanya kelemahan pada jaminan umum. Kedudukan kreditur yang dijamin jaminan khusus merupakan kreditur preferen atau yang didahulukan, kreditur memiliki hak preference sehingga dengan demikian dengan adanya hak tersebut pelunasan atas piutangnya akan lebih terjamin jika dibandingkan dengan kreditur konkuren.

3). Dilihat dari segi obyek yang dijamin maka dikenal: jaminan dengan obyek benda tetap, disini dapat dicontohkan yaitu hipotik, hak tanggungan dan fidusia. Pada sisi lain terdapat pula jaminan yang berobyekan benda bergerak contoh gadai, fidusia. Selain dua macam jaminan dilihat dari segi obyek maka masih pula dikenal jaminan pribadi atau personal guaranty dan jaminan perusahaan atau corporate guaranty serta garansi bank (bank guaranty). Jaminan pribadi atau perorangan berasal dari kata borgtocht, istilah lain yang sering dipakai yaitu jaminan immaterial..

Tentang pengertian jaminan perorangan diantara para ahli tidak ada persamaan pendapat, masing masing melihat dari sudut pandang dan penekanan yang berbeda.

Abdul kadir Muhammad berpendapat bahwa “jaminan perorangan (personal guarantee) yaitu jaminan berupa kesanggupan seorang pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur terhadap kreditur, apabila debitur yang bersangkutan wansprestasi.” (1999, 268).

Salim HS dalam bukunya Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia mengutip pendapat Sri Soedewi Masjchoen Sofwan bahwa yang dimaksud dengan jaminan perorangan ialah :

“jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu , hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya (2004, 217)”.

Lebih lanjut penulis mengemukakan unsur unsur jaminan perorangan ialah:

- 1). Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu.
- 2). Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, dan
- 3). Terhadap harta kekayaan debitur umumnya.

Jaminan perorangan dibedakan menjadi:

- 1). Penanggung yaitu adanya orang lain yang bersedia memenuhi prestasi debitur bila ia tidak melakukan prestasinya atau orang lain tersebut dapat ditagih.
- 2). Tanggung menanggung yang serupa dengan tanggung renteng.
- 3). Akibat hak dari tanggung renteng pasif.
- 4). Perjanjian garansi (Pasal 1316 Kitab Undang Undang Hukum Perdata) yaitu bertanggung jawab guna kepentingan pihak ketiga.

3. Prinsip Prinsip Dalam Pemberian Jaminan

Ada berbagai macam prinsip yang dikenal berkait dengan jaminan dalam hubungannya dengan pemberian kredit dimana keaneka ragaman prinsip tersebut dipengaruhi oleh jenis jaminan kredit yang dipasang.

Adanya prinsip hukum dalam jaminan kredit menunjukkan kepada kita bahwa ada sesuatu yang dikehendaki manusia pada umumnya berkaitan dengan pembebanan jaminan, dan prinsip hukum tersebut ada yang menjelma secara langsung dalam pasal pasal yang mengatur tentang jaminan tetapi ada pula yang tersirat didalam pasal pasal tertentu dari hukum jaminan.

Munir Fuady SH mengatakan bahwa prinsip yuridis dari suatu jaminan kredit dapat disebutkan sebagai berikut:

- 1). Prinsip territorial.
- 2). Prinsip accessoir.
- 3). Prinsip hak preferensi.
- 4). Prinsip non distribusi.
- 5). Prinsip disclosure.
- 6). Prinsip eksistensi benda.
- 7). Prinsip eksistensi kontrak pokok.
- 8). Prinsip larangan eksekusi untuk diri sendiri.
- 9). Prinsip formalisme.
- 10). Prinsip ikutan obyek (mengikuti benda atau men gikuti orang).
- 11). Prinsip ikutan piutang.

(2003, 71-86).

Penjelasan lebih lanjut atas prinsip prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

Prinsip territorial menentukan bahwa barang jaminan yang ada di Indonesia hanya dapat dijadikan jaminan hutang sejauh perjanjiannya hutang maupun pengikatannya diadakan di Indonesia. Berlakunya prinsip ini tidak

untuk semua jenis hutang dan jenis pengikatan hutang akan tetapi hanya berlaku bagi hipotik saja (lihat pasal 1173 Kitab Undang Undang Hukum Perdata). Ketentuan tersebut di era global ini tentu menimbulkan pertanyaan “ masihkah relevan sebagai prinsip hukum jaminan ?”

Perkembangan lebih lanjut memperlihatkan bahwa dalam ketentuan Undang Undang Hak Tanggungan prinsip tersebut diatas sudah tidak dikenal lagi, dengan demikian maka dapat diartikan bahwa Undang Undang Hak Tanggungan tidak melarang adanya pengikatan jaminan yang bendanya terletak di luar negeri.

Prinsip *accessoir* (ikutan) menunjukkan bahwa setiap jaminan hutang merupakan ikutan dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit. Sifat ikutan tersebut membawa konsekwensi bahwa lahir dan hapusnya jaminan tersebut tergantung lahir dan hapusnya perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit atau hutang piutang, dengan demikian lahir dan hapusnya perjanjian pokok tidak ditentukan oleh jaminannya.

Prinsip preferensi , prinsip ini memberi kedudukan pada kreditur (pemegang jaminan) sebagai kreditur preferen atau ia mempunyai hak preferensi (hak didahulukan pelunasan kreditnya). Prinsip ini tidak hanya berlaku untuk jaminan pelunasan kredit tetapi juga terhadap hutang lain yang tidak berupa kredit.

Berkaitan dengan prinsip preferensi maka perlu diingat bahwa ada tidak semua jaminan memberikan preferensi kepada krediturnya, ada jaminan yang dengan tegas tidak memberikan preferensi , akan tetapi ada pula jaminan yang tidak jelas tentang hak preferensinya. Fidusia , cession tagihan asuransi, cession tagihan lainnya, pengakuan hutang, kuasa jual, kuasa pasang hipotik, personal garansi, corporate garansi dan bank garansi merupakan jaminan yang tidak menimbulkan hak preferensi, sedangkan gadai, hipotik, hak tanggungan atas tanah, hak hak istimewa, dan hak retensi merupakan jaminan yang menimbulkan hak preferensi.

Prinsip non distribusi, ia merupakan prinsip yang berlaku dalam jaminan hak tanggungan, hipotik, gadai, akan tetapi dalam Undang Undang Hak Tanggungan berlakunya prinsip tersebut dibuka kekecualiannya oleh Pasal 2 ayat 2.

Prinsip disclosure menghendaki agar suatu jaminan hutang diumumkan atau dipublikasikan sehingga khalayak ramai mengetahui bahwa suatu kebendaan itu berstatus sebagai jaminan hutang. Publikasi tersebut merupakan sarana memberikan perlindungan kepada public dan memberi kepastian hukum..Tidak semua jaminan atas hutang wajib dipublikasikan misalnya gadai.

Didalam ketentuan hipotik dikenal adanya prinsip eksistensi benda artinya bahwa hipotik, hak tanggungan hanya dapat diletakkan atas benda benda yang nyata nyata sudah ada, jadi untuk benda yang masih akan ada dikemudian hari dilarang dijadikan sebagai jaminan . jikalau terjadi pelanggaran atas prinsip tersebut maka perjanjian penjaminannya menjadi tidak sah, ada cacat obyektif, akibatnya batal demi hukum.

Sesuai dengan sifat jaminan sebagai ikutan dari perjanjian pokok maka penjaminan baru bisa diakui ada jikalau telah ada atau lahir dahulu perjanjian pokok. Ini menggambarkan sebagai prinsip eksistensi kontrak pokok, dan hal tersebut dapat dibaca misalnya dalam pasal 3 Undang Undang No 4 tahun 1996.

Prinsip larangan eksekusi untuk dirinya sendiri, ia melarang kreditur untuk mengeksekusi benda dengan langsung untuk memilikinya sendiri (lihat pasal 1154, 1178 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, pasal 12 Undang Undang 4 Tahun 1996). Sifat larangan tersebut merupakan hukum pemaksa dengan konsekwensi batal demi hukum.

Prinsip formalisme maksudnya ialah bahwa ada beberapa tindakan formal yang harus dilakukan atau yang diharuskan oleh perundang undangan. Untuk dilakukan oleh pihak pihak yang terkait dengan suatu jaminan hutang, contohnya keharusan pembuatan akta, pencatatan, pelaksanaan didepan pejabat tertentu, pemakaian instrument tertentu, penggunaan kata kata tertentu.

Bahwa jaminan itu senantiasa mengikuti obyeknya, kedalam tangan siapapun obyek itu berada dan dimanapun obyek berada maka ia tetap merupakan benda jaminan (contoh : lihat pasal 1201 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, pasal 7 Undang Undang Hak Tanggungan , pasal 4 Undang Undang No 42 Tahun 1999). Inilah yang dimaksud dengan prinsip ikutan obyek.

Prinsip ikutan piutang, menyatakan bahwa hak tanggungan itu senantiasa melekat dengan piutangnya, berpindahnya piutang akan diikuti dengan beralihnya hak tanggungannya dengan perkataan lain hak tanggungan memiliki sifat sebagai *droit de suite* .

BAB III

PELAKSANAAN PEMBERIAAN KREDIT BANK PADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG KATAMSO YOGYAKARTA DAN BANK CENTRAL ASIA CABANG SUDIRMAN YOGYAKARTA

Bank Rakyat Indonesia dan Bank Central Asia sebagai bank umum memiliki kewenangan untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat (baca pasal 6 b Undang Undang No 7 Tahun 1992). Pemberian kredit merupakan fungsi utama dari kegiatan usaha bank atau bisnis perbankan, yaitu dalam bentuk menyalurkan dana yang telah didapat dari pihak ketiga atau para penyimpan dana/ deposito untuk disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Fungsi tersebut juga memberikan penghasilan yang paling besar sebanding dengan resiko yang harus dihadapi bank.

Apabila kita melihat dari kegiatan pembangunan, maka keberadaan kedua bank tersebut dengan kegiatan penyaluran kredit di Yogyakarta mempunyai peran yang besar dalam upaya menunjang pembangunan khususnya pembiayaan yang diperlukan, Secara makro fungsi perbankan yang demikian itu juga amat berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi yang ada di wilayah ini dan tentunya juga kepada negara ; dalam kaitan dengan itu Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki peran yang penting. Liquiditas yang disalurkan kepada para pengusaha merupakan faktor penentu kelancaran produksi dan perdagangan di Yogyakarta yang secara keseluruhan menimbulkan peningkatan income masyarakat dan membawa kemakmuran bagi semua.

A Pemberian Kredit dan Dokumen Pemberian Kredit

Calon nasabah yang bermaksud mendapatkan kredit dari Bank Rakyat Indonesia maupun dari Bank Central Asia dapat menghubungi bank tersebut guna mendapatkan keterangan mengenai cara dan persyaratan yang harus dipenuhinya.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa untuk memperoleh kredit dari pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Yogyakarta dan Bank Central Asia Cabang Yogyakarta terdapat persyaratan menurut perundang undangan yang berlaku dan harus dipenuhi oleh pemohon, dan pula bank telah menyediakan dokumen dokumen yang berkaitan dengan permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah bank Dokumen tersebut dituangkan dalam formulir yang terdiri dari berbagai macam untuk jenis kredit yang berbeda beda dan jumlah kredit yang berbeda pula.

Penjelasan mengenai persyaratan dan dokumen tersebut diberikan kepada calon nasabah untuk diisi dan kemudian diserahkan kembali ke bank dan selanjutnya akan diteliti oleh bank guna dilakukan tindak lanjut berkaitan dengan permohonan nasabah.

Pemberian dokumen tersebut merupakan langkah awal sebelum perjanjian kredit bank disetujui oleh pihak nasabah dan bank pemberi kredit; dengan demikian dapat dikatakan bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen yang menyertai, mengikuti, akan tetapi juga mendahului perjanjian kredit bank nya yang merupakan perjanjian pokok. Oleh karena itu maka disamping dokumen pokok yang berwujud perjanjian kredit bank , terdapat pula dokumen yang lainnya yang umumnya terdiri atas dokumen pendahuluan, dokumen jaminan, dokumen legalitas dan dokumen instrumentalia.

Penelitian yang dilakukan oleh bank terhadap hal hal yang dimuat dalam dokumen merupakan salah satu upaya bank untuk memperoleh keyakinan dan kepastian akan keadaan diri calon debitur, dan hal itu menjadi suatu keharusan yang diamanatkan oleh undang undang sebagaimana tercantum dalam pasal 8 Undang Undang No 7 Tahun 1992.

Hal hal yang termuat dalam dokumen pendahuluan umumnya berisikan maksud dan tujuan permohonan kredit, besarnya kredit yang diajukan calon nasabah bank, dan gambaran garis besar mengenai perjanjian kredit yang akan ditanda tangani para pihak. Keberadaan dokumen jenis ini umumnya bersifat administrative, namun juga memberikan gambaran kepada calon nasabah apa yang dikehendaki oleh pihak bank atau memuat penawaran kehendak bank sebagai calon pemberi kredit yang ditujukan kepada calon penerima kredit, dan dokumen itu akan difungsikan pula sebagai alat pembuktian manakala diperlukan untuk itu.

Dalam praktek kadang dijumpai apa yang termuat dalam dokumen pendahuluan terdapat hal hal yang berbeda dengan yang terdapat dalam dokumen pokok yaitu perjanjian kredit banknya, keadaan tersebut tentu akan menimbulkan pertanyaan, keraguan, bahkan membuka kemungkinan timbulnya masalah hukum. Untuk menghindarkan timbulnya masalah hukum tersebut maka apa yang dimuat dalam dokumen pendahuluan itu tidak berbeda dengan yang ada dalam dokumen pokok, dan bank sebelum meminta calon nasabah untuk menandatangani dokumen pokok terlebih dahulu dilakukan pengecekan terhadap kedua dokumen tersebut guna menghindarkan timbulnya permasalahan atau dualisme penafsiran. Cara lain untuk mengatasi hal tersebut ialah bahwa dalam isi perjanjian kredit dimuat sautu pernyataan yang tegas dan jelas bahwa dengan ditanda tanganinya perjanjian kredit maka ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan pemberian kredit oleh bank adalah hal hal yang dimuat dalam perjanjian kredit banknya, jadi bukan yang ada dalam dokumen pendahuluan.

Dokumen jaminan antara yang ada dalam teori dengan yang terjadi di Bank Rakyat Indonesia Cabang Yogyakarta dan Bank Central Asia Cabang Yogyakarta, ternyata jenisnya tertentu seperti misalnya dokumen hak tanggungan, akta fidusia, kuasa menjual, kuasa memblokir deposito, kuasa mencairkan deposito, akan tetapi kami tidak menjumpai dokumen berupa akte hipotik di bank tersebut. Praktek yang ada di kedua bank yang kami teliti memperlihatkan adanya kredit yang diberikan tanpa adanya jaminan kebendaan. Di Bank Central Asia kredit tanpa jaminan kebendaan kreteria nilai kredit yang diberikan minimal Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maksimal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan di Bank Rakyat Indonesia tidak ada kredit tanpa jaminan kebendaan kecuali di Bank Rakyat Indonesia Unit Desa yaitu dikenal dengan nama antara lain progam P 4 K (Progam Peningkatan Pendapatan Petani Kecil), Kupedes (Kredit Pedesaan }, bahkan data terakhir yang kami peroleh dari media cetak menyebutkan bahwa setelah paska gempa yang terjadi tanggal 27 Maret 2006 di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah menyatakan bahwa Bank Rakyat Indonesia Cabang Yogyakarta memberikan kredit tanpa agunan.

Dari hasil penelitian pada kedua bank tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa jaminan yang dipasang umumnya berupa jaminan kebendaan, dari jenis jaminan kebendaan yang ada paling banyak berupa jaminan hak tanggungan, kemudian fidusia dan gadai deposito. Dokumen yang berkaitan

dengan jaminan perorangan atau jaminan pribadi di kedua bank tersebut tidak ada oleh karena kedua bank tersebut berdasarkan pertimbangan tertentu lebih senang menerima jaminan kebendaan dari pada jaminan perorangan. Dari Bank Central Asia didapat penjelasan bahwa jikalau memang memenuhi syarat yang ditentukan bank maka bankpun dapat menerima jaminan perorangan, jaminan tersebut kedudukannya sebagai tambahan terhadap jaminan utama yang berupa jaminan kebendaan, dan dituangkan dalam akte notaris.

Kedua bank tersebut juga menerima jaminan deposito dalam konstruksi gadai deposito, pertimbangan yang digunakan ialah faktor kepastian dan kelancaran pengembalian kredit.

Selain dokumen dokumen yang tersebut diatas, dalam praktek pemberian kredit di kedua bank yang kami teliti, bank masih pula mensyaratkan dokumen lain yang harus dilengkapi oleh debitur yang semuanya tidak berbentuk atau tidak diatungkan dalam akte notaris melainkan dalam akte bawah tangan misalnya : surat persetujuan suami atau isteri untuk tindakan hukum yang melibatkan harta bersama, copy surat legalitas badan usaha jika nasabah adalah badan usaha baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum , persetujuan komisaris atau rapat umum pemegang saham bila tindakan nasabah bank untuk meminjam kredit harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan mereka, dan lain sebagainya. Dokumen tersebut dikenal dengan sebutan dokumen legalitas.

Dokumen lain yang sifatnya melengkapi atau yang dikenal dengan dokumen instrumentalia pada Bank Rakyat dan Bank Central Asia misalnya pengakuan hutang murni, pemberitahuan penarikan, promes dan sebagainya yang umumnya berhubungan dengan pencairan pinjaman oleh kreditur atau penagihan atau pembayaran kembali pinjaman oleh debitur.

Jikalau kita meneliti macam macam dokumen yang ada pada kedua bank tersebut maka tampak tidak ada keseragaman macam dokumen dan nama yang digunakan ; macam dokumen yang digunakan sangat tergantung dari keadaan dan kebutuhan masing masing bank dalam praktek , serta keadaan setiap calon nasabah yang dihadapi oleh bank

Bank mempersiapkan perjanjian kredit yang akan disodorkan kepada nasabah bank, dan pada umumnya perjanjian tersebut dituangkan dalam formulir atau dicetak baku (dalam standard baku). Dengan mengingat bahwa financial services yang berkaitan dengan kredit itu begitu beraneka ragam dan berubah ubah maka sering kali membuat sulit untuk menuangkannya dalam perjanjian kredit yang berbentuk perjanjian standard Meskipun sulit dibuat namun dari hasil penelitian kami dapatlah dikemukakan bahwa umumnya perjanjian kredit bank memuat mengenai identitas para pihak, kedudukan hukum para pihak, dasar hukum atau recital, status hukum dari debitur yang akan bertanggung jawab atas kredit yang akan diberikan. Hal lain yang dimuat dalam perjanjian kredit mencakup mengenai syarat syarat, isi perjanjian serta fakta fakta yang antara lain mengenai jumlah kredit, bunga, jangka waktu, tujuan, batas wenang penarikan, kesepakatan besarnya fee, bea administrasi, denda keterlambatan membayar angsuran, pemeberian kuasa kepada bank untuk melakukan pembebanan, tentang representations and warranties, conditions precedent, tentang macam agunannya, tentang affirmative covenant yang isinya janji janji bahwa selama masa kredit debitur sanggup melakukan hal hal tertentu, juga tentang janji debitur untuk tidak melakukan

sesuatu selama masa kredit masih berlaku, tentang kewenangan yang boleh dilakukan bank, klausula event default, klausula arbitrase, dan klausula klausula yang belum tertampung secara khusus dalam klausula lain, termasuk pula disini klausula tambahan. Selain klausula klausula tersebut diatas masih dimungkinkan dimasukan klausula lainnya jika memang dipandang perlu dan disetujui misalnya syarat syarat penarikan kredit untuk pertama kali, jumlah minimum pinjaman yang harus ditahan di bank, bea yang harus dibayar debitur sekalipun ia belum menarik tunai kreditnya, bea bea berkaitan dengan pemberian kredit seperti misalnya bea meterai, provisi, bea pembuatan akte notaris, bea pengecekan keabsahan benda jaminan, pernyataan debitur atas validitas data data dan keterangan yang disampaikan kepada bank.

Pemberian kredit di Bank Rakyat Indonesia dan Bank Central Asia dilakukan dengan disertai dengan jaminan kecuali untuk kredit tertentu, dan jaminan yang banyak dipasang atau yang dipilih bank adalah jaminan kebendaan dalam konstruksi jaminan khusus seperti Hak Tanggungan, Deposito, Fidusia, sedangkan jaminan perorangan /jaminan pribadi di kedua bank tersebut tidak dijumpai. Jaminan deposito dinilai lebih praktis dibandingkan Hak Tanggungan dan Fidusia dan pihak bank pun menyukainya pula akan tetapi tidak banyak nasabah bank yang menjaminkan depositonya kepada bank sebagai jaminan atas kredit yang diambilnya. Dari macam jaminan kebendaan tersebut jaminan Hak Tanggungan mendapat urutan pertama dengan kata lain jaminan yang ada pada kedua bank tersebut lebih banyak atau didominir jaminan Hak Tanggungan, baru kemudia Fidusia.

Dominasi oleh jaminan kebendaan yang berupa Hak Tanggungan tersebut tidaklah lepas dari kehendak serta pertimbangan yang digunakan oleh bank. Bank menghendaki adanya kepastian akan keamanan kredit yang dipinjamkan serta keamanan pengembaliannya, bank tidak mau berandai andai, tidak mau berspekulasi menghadapi resiko rugi maka setiap kredit yang diberikan pasti disertai dengan jaminan kebendaan tertentu. Obyek jaminan Hak Tanggungan dinilai memiliki nilai lebih dan lebih mudah dieksekusi dari pada yang berupa benda bergerak, dan jaminan pribadi.

B. Monitoring Atas Kredit Yang Diberikan Bank

Untuk menghindarkan timbulnya kredit macet dan penyalahgunaan kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah bank, maka bank melakukan tindakan pengawasan.

Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai dua tugas pokok yaitu :

- 1). Memajukan perkembangan yang sehat dari urusan perkreditan, Dalam hal ini Bank Indonesia lebih berfungsi sebagai agent of development, dan
- 2). Mengadakan pengawasan terhadap urusan kredit.

(Munir Fuady SH, 2002, 90).

Mengenai tugas pokok yang kedua dalam implementasinya sungguh dirasakan oleh Bank Umum termasuk kedua bank yang kami teliti, dan bank umum tidak bisa bertindak sekehendaknya sendiri dalam pemberian kredit, ia terikat ketat dengan hal hal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia berkaitan dengan tindakan pengawasan kredit. Ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia tentu dilandasi dengan maksud dan pertimbangan tertentu dan bertujuan menciptakan iklim perbankan yang sehat.

Banyak hal yang dilakukan oleh Bank Indonesia berkaitan dengan tugas pengawasan kredit yang harus dilakukannya antara lain:

- 1). Menyusun rencana kredit untuk jangka waktu tertentu untuk diajukan kepada pemerintah melalui Dewan Moneter.
 - 2). Meningkatkan tingkat dan struktur bunga.
 - 3). Menetapkan pembatasan kualitatif dan kuantitatif atas pemberian kredit oleh perbankan.
 - 4). Memberikan kredit liquiditas kepada bank bank dengan jalan menerima penggadain ulang.
 - 5). Memberikan kredit liquiditas kepada bank bank dengan jalan menerima surat berharga sebagai jaminan.
 - 6). Memberikan kredit liquiditas kepada bank bank dengan jalan menerima aksep.
 - 7). Memberikan kredit liquiditas untuk mengatasi kesulitan liquiditas dalam keadaan darurat.
 - 8). Memberikan dana segar (penyertaan modal) kepada bank atau lembaga keuangan, yang diambil dari dana cadangan, dan mesti ditarik kembali jika bank atau lembaga keuangan tersebut telah sehat.
- (Munir Fuady SH, 2002, 90-91).

Dalam lingkungan Bank Rakyat Indonesia serta Bank Central Asia sendiri terhadap kredit yang dicairkan dilakukan pula pengawasan atau terdapat pengawasan kredit secara intern. Maksud dan tujuan dari pengawasan tersebut sejalan dengan maksud dan tujuan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Dengan arahan dari Pimpinan bank pengawasan internal dilakukan, dan tugas tersebut dilaksanakan oleh internal auditor masing masing bank. Auditor inilah yang bertugas melakukan tugas melakukan pola pengawasan keuangan bank yang bersangkutan termasuk pula pengawasan kredit. Dari hasil wawancara dengan Bank Rakyat Indonesia dan Bank Central Asia auditor selain melakukan tugas tersebut diatas, ia juga mempunyai tugas antara lain;

- 1). Melakukan analisis terhadap permohonan kredit (analisis terhadap berkas berkas dan keadaan real yang ada pada calon nasabah).
- 2). Melakukan penilaian jaminan serta memberikannya kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pemberian jawaban atas permohonan kredit oleh nasabah dan penentuan besarnya kredit yang diberikan.
- 3). Memonitor terhadap kredit yang telah diberikan kepada debitur.
- 4). Memonitor perkembangan usaha debitur dan keadaan terkini dari usaha/kegiatan debitur.
- 5). Melakukan kunjungan atau komunikasi secara kontinyu dengan debitur.
- 6). Memberikan masukan kepada debitur entah dalam keadaan berjalan baik maupun dalam keadaan dimana debitur mengalami kesulitan.
- 7). Memberikan masukan kepada Pimpinan berkaitan tindakan yang perlu diambil terhadap debitur yang mengalami kesulitan.

Kedua bank melakukan penyeleksian secara ketat terhadap calon debitur dengan menerapkan ukuran ukuran tertentu yang telah mereka tetapkan misalnya: kapan kredit dapat diberikan, debitur yang bagaimanakah yang akan diberi kredit, kegiatan macam apa sajakah yang dapat dibeayai dengan kredit, masuk dalam daftar hitam atau tidakkah debitur.

C. Pertimbangan Dalam Penilaian dan Penentuan Atas Obyek Jaminan

Dalam pasal 8 Undang Undang No 7 Tahun 1992 disebutkan bahwa: "dalam memberikan kredit Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan apa yang diperjanjikan."

Apa yang dimaksud dengan "keyakinan" itu? Dan bagaimana caranya bank memperoleh keyakinan tersebut?

Penjelasan pasal tersebut mengatakan kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, merupakan faktor yang penting dan harus diperhatikan oleh bank.

Realisasi dari ketentuan tersebut yang dilakukan oleh kedua bank yang kami teliti ialah bahwa sebelum bank memberikan persetujuan atas permohonan kredit oleh nasabah maka bank terlebih dahulu melakukan penelitian dan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, prospek usaha dari debitur.

Agunan menjadi salah satu unsur penting dalam pemberian kredit, wujud agunan berupa barang/benda, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Mengenai benda yang akan dijamin, bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai atau "agunan tambahan".

Persyaratan yang ditentukan oleh bank terhadap agunan yang diusulkan nasabah bank agar dapat diterima sebagai agunan kredit yang akan diberikan oleh bank antara lain:

- 1). Nilai benda agunan tersebut harus lebih besar dari pada nilai kredit yang dimohon, hal tersebut berhubungan dengan resiko yaitu kemungkinan terjadi penunggakan atau kredit macet yang membawa akibat dana menjadi tidak produktif, atau hilang sama sekali. Kedua bank yang kami teliti amat berhati-hati dalam menilai benda yang akan dijamin untuk menghindarkan timbulnya akibat negatif pada diri mereka terutama berkaitan dengan penilaian yang akan diberikan Bank Indonesia dan masyarakat (kredibilitas bank). Pihak bank menyadari bila akibat negatif betul-betul terjadi maka berarti merupakan kerugian besar dan berpengaruh terhadap kinerja perbankan. Sehubungan dengan itu maka kedua bank dalam pemberian kredit lebih memilih disertai dengan pemasangan jaminan, dan untuk kredit yang jumlahnya besar maka dilakukan penelitian secara lebih hati-hati.

- 2). Wujud jaminan yang diterima oleh kedua bank yang kami teliti, bisa berupa benda bergerak bisa berupa benda tetap, sedangkan jaminan perorangan sekalipun menurut ketentuan undang-undang dapat dijamin tetapi pada prakteknya di kedua bank tersebut tidak dijumpai. Jaminan berupa kebendaan bergerak dalam konstruksi gadai pada kedua bank tersebut tidak dijumpai kecuali deposito; yang ditemukan dalam bentuk fidusia (hanya di Bank Rakyat Indonesia untuk kredit kendaraan bermotor), sedangkan di Bank Central Asia jaminan fidusia hanya untuk kredit kendaraan bermotor namun penanganannya sejak beberapa waktu yang lalu telah diserahkan ke BCA Car Insurance.

3). Kebendaan akan diterima sebagai jaminan bila dapat memberikan kepastian pada bank akan jaminan keamanan dan kepastian hak atas agunan tersebut, dan benda tersebut setiap waktu tersedia untuk dieksekusi yaitu bila perlu dapat mudah diumumkan untuk melunasi hutangnya si nasabah bank/debitur.

D. Pemasangan Jaminan

Jaminan yang umumnya dipasang dalam pemberian kredit di Bank Rakyat Indonesia dan Bank Central Asia adalah berupa benda, dan konstruksi penjaminannya di bank bank tersebut memakai Hak Tanggungan, Fidusia, Jaminan Deposito, sedangkan Gadai dan Jaminan Perorangan tidak ada.

Jaminan Hak Tanggungan merupakan jaminan kebendaan yang mendominasi di kedua bank tersebut, dan pemasangan jaminan tersebut lebih banyak yang berupa pemasangan nyata, dituangkan dalam akte pemasangan hak tanggungan yang berbentuk akte otentik. Akte tersebut berdiri sendiri lepas dari perjanjian kreditnya yang dituangkan dalam akte otentik juga, akan tetapi kedudukan akte penjaminan tersebut merupakan tambahan atau ikutan dari perjanjian kreditnya.

Penjaminan dengan konstruksi Hak Tanggungan pada kedua bank tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang Undang Hak Tanggungan, dan penanggungan tersebut dilakukan sampai pada phase diterbitkannya Sertifikat Hak Tanggungan, selanjutnya sertifikat tersebut ditahan atau dikuasai oleh bank.

Dengan demikian maka bank memiliki alat pembuktian yang otentik, mempunyai kepastian hukum atas penjaminan kebendaan debitur dan sertifikat tersebut sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan. Apa yang dilakukan oleh bank tersebut sesuai dengan isi pasal 10 dan 14 Undang Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Untuk menghindari dari kemungkinan timbul resiko atas penjaminan, bank tidak bersedia dan tidak akan melakukan pemasangan Hak Tanggungan secara bawah tangan.

Didalam ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang Undang Hak Tanggungan disebutkan bahwa hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan ialah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, sedang dalam ayat 2 dan ayat 3 disebutkan bahwa hak pakai dapat juga dibebani Hak Tanggungan.

Obyek jaminan hak atas tanah yang dipasang di Bank Rakyat Indonesia berbentuk hak milik, hak yang lainnya tidak ada; sedangkan di Bank Central Asia selain hak milik, hak guna bangunan atas tanah terdapat pula hak pakai. Untuk jenis penjaminan yang tersebut terakhir itu dilakukan secara kolektif dan dikelola oleh penyandang hak milik atas tanah dimana di atasnya didirikan bangunan.

Untuk tanah yang berstatus hak milik pribadi debitur maka dalam praktek penjaminan di kedua bank yang kami teliti bank cukup meminta tanda tangan debitur yang sekaligus pemilik tanah bahwa tanahnya dijamin, akan tetapi untuk tanah dengan status hak milik bersama, penjaminan tanah tersebut hanya akan diterima- disetujui oleh bank apabila para penyandang hak milik bersama itu semuanya memberikan persetujuan tertulis. Jika pemiliknya adalah suami isteri maka untuk pemohon kredit yang berstatus sebagai suami dan jaminannya berupa tanah milik bersama maka diperlukan persetujuan isterinya, demikian pula sebaliknya jikalau pemohon kredit adalah berstatus

sebagai isteri dan tanah jaminannya berupa hak milik bersama maka diperlukan persetujuan tertulis dari suaminya.

Tentang jaminan fidusia, dari penelitian kami di Bank Rakyat Indonesia, bank menerima jaminan tersebut dan wujud barang yang dijaminan berupa kendaraan bermotor roda dua dan roda empat dimana bank menahan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagai jaminannya. Penguasaan atas tanda bukti kendaraan bermotor oleh bank itu berjalan selama masa kredit, dan akan dikembalikan oleh bank bilamana debitur telah melunasi semua kewajiban yang timbul karena adanya perjanjian kredit (debitur telah memenuhi semua prestasinya yang terutang). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak semua macam obyek yang dapat difidusiakan sebagai yang tercantum dalam pasal 7 sampai 10 Undang Undang No 42 Tahun 1999 ada dalam praktek di bank yang kami teliti .

Undang Undang Fidusia juga menentukan bahwa bangunan tidak bergerak yang tidak dibebani hak tanggungan maksudnya disini ialah bangunan rumah susun sebagai mana diatur dalam Undang Undang No 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, obyek tersebut dapat dijaminan dengan konstruksi fidusia, namun di Bank Rakyat Indonesia yang kami teliti kami tidak menemukan karena memang tidak ada. Sedangkan di Bank Central Asia obyek yang demikian itu kami temukan yaitu berupa hak pakai atas kios kios yang didirikan diatas tanah dan bangunan “ Yogyakarta –Elektronik atau dikenal dengan nama Yogyatronik .” Pengelola Yogyatronik bekerjasama dengan Bank Central Asia untuk merealisasikan permohonan kredit bagi para pengusaha yang berusaha di kios kios Yogyatronik. Para pengusaha yang berminat mengajukan permohonan kredit mereka secara berkelompok mengajukan melalui pengelola Yogyatronik, selanjutnya permohonan mereka akan diteliti apakah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan bank, jika memenuhi maka akan diteruskan kepada bank untuk diproses lebih lanjut , jika tidak maka akan dikembalikan. Apabila bank menilai permohonan memenuhi syarat yang telah ditentukan kemudian akan dilakukan pengikatan kredit dalam perjanjian kredit yang berbentuk akte notaris, selanjutnya dilakukan pula pengikatan jaminan yang berwujud hak pakai atas kios dengan konstruksi jaminan fidusia dalam akte notaris. Jadi bentuk jaminan kredit dan jaminan fidusianya masing masing dituangkan dalam akte notaris; akte notaris yang memuat penjaminan fidusia merupakan perjanjian penjaminan yang sifatnya ikutan atau *accessoir* terhadap perjanjian kreditnya. Selanjutnya bank kemudian melakukan pendaftaran jaminan fidusia tersebut guna memenuhi apa yang tercantum dalam pasal 11 sampai 18 Undang Undang Fidusia dan Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Akte Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akte Jaminan Fidusia, dan akhirnya bank menerima sertifikat fidusia yang diterbitkan Kantor Pendaftaran Fidusia..

Jaminan fidusia yang berobyek tanda bukti kendaraan bermotor yang akan dibeli dengan kredit merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit untuk pembelian kendaraan bermotor, atau untuk keperluan lain misalnya usaha Untuk pembelian kendaraan bermotor bank bekerjasama dengan beberapa dealer kendaraan bermotor di Yogyakarta.. Sedang bentuk jaminan fidusia dituangkan dalam akte notaris dimana substansinya telah ditetapkan oleh pemerintah atau dibakukan. Sifat dan bentuk tersebut sesuai dengan isi ketentuan pasal 4 dan pasal 5 Undang Undang Nomer 42 Tahun 1999.

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan :

Jaminan kebendaan yang dipasang di Bank Rakyat Indonesia Cabang Katamso Yogyakarta dan Bank Central Asia Cabang Sudirman Yogyakarta berupa Hak Tanggungan, Fidusia dan Gadai Deposito . Dari berbagai macam tersebut jumlah yang paling banyak adalah Hak Tanggungan. Hak Tanggungan dinilai lebih memberikan kepastian hukum dari pada konstruksi hukum penjaminan yang lain dan pula obyek Hak Tanggungan lebih memiliki nilai lebih serta lebih mudah dieksekusi, oleh sebab itulah maka bank lebih menyukai konstruksi tersebut,

Jaminan perorangan dalam praktek pemberian kredit di kedua bank tersebut diatas dipergunakan sebagai jaminan pendamping bagi jaminan kebendaan. Jadi jaminan perorangan bukan merupakan jaminan utama dalam pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debiturnya.

Saran Saran

- 1). Perlu dilakukan sosialisai secara terus menerus dan berkesinambungan mengenai ketentuan hukum jaminan agar semakin difahami oleh bank, dan semakin dikenal serta difahami pula oleh masyarakat.
- 2). Pemerintah agar segera membuat ketentuan baru mengenai jaminan perorangan agar lebih sesuai dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat dan merupakan ketentuan hukum yang mampu memberikan perlindungan hukum kepada pemberi kredit.

Daftar Pustaka.

Buku Buku :

- Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perusahaan Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung , 1999.
- Ashahofa, Burhan, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 1988.
- Hasanudin Rahman, **Aspek Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia**, PT Citra Aditya Bakti, , Bandung, 1995.
- Gunarto Suhardi, **Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum**, Kanisius, Yogyakarta, 2003.
- Mariam Darus Badruzaman, **Perjanjian Kredit Bank**, Alumni , Bandung, 1989.
- Munir Fuady, **Hukum Perkreditan Kontemporer**, PT Citra Aditya Bakti , Bandung, 2000.
- , **Jaminan Fidusia**, PT Citra Aditya Bakti , Bandung , 2000.
- Oey Hoey Tiong, **Fidusia Sebagai Jaminan Unsur Unsur Perikatan**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Salim HS, **Hukum Jaminan di Indonesia**, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, **Hukum Benda**, Liberty, Yogyakarta, 1981.

Peraturan Perundang-Undangan Dan Kamus.

- Black, Henry Campbell et al, **Black Law Dictionary (sevent edition)**, West Publishing Co, St Paul, Minnesota, U.S.A., 1999.
- Subekti R & Tjitro Sudibio R, **Kiatab Undang Undang Hukum Perdata (terjemahan)**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- Undang Undang No 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Rumah Susun.
- Undang Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Undang Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
- Undang Undang No 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

KANTOR WILAYAH

Jalan Cik Ditiro No. 3 Yogyakarta 55223
Telepon : (0274) 520270, 561403 (Hunting)
Facsimile : (0274) 514166, 584883

Nomor : B / 28 KW-VII/SDM/04/2006

Yogyakarta,

Lamp : -

Hal : Ijin Riset/ Penelitian

Kepada.

Pemimpin Cabang
BANK RAKYAT INDONESIA

Di -

YOGYAKARTA KATAMSO

Surat Kc.BRI YK.Katamso no : B 1533 - KC-VII/SDM/04/2006 tgl 13 April 2006

Menunjuk surat tersebut diatas perihal pokok surat permohonan ijin riset dengan ini disampaikan keterangan sbb :

1. Kanwil BRI Yogyakarta dapat menyetujui permohonan ijin riset mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta identitas sbb :

Nama : 1. N.Budi Arianto W, SH, M Hum
2. FX. Suhardana, SH

No.Mhs : -


Fakultas/Jurusan : Hukum

2. Persetujuan tersebut dengan persyaratan sebagai berikut

- a) Persetujuan dimaksud diberikan sepanjang tidak mengganggu kelancaran operasional Kanca
- b) Sebelum melaksanakan penelitian ybs wajib membuat Surat Pernyataan bahwa Ybs tunduk kepada Undang – Undang tentang kerahasiaan Bank / Perusahaan
- c) Data yang diminta tidak menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan rahasia Bank, rahasia Perusahaan dan rahasia Nasabah.
- d) Semua keterangan dan data yang diterima semata-mata untuk kepentingan riset / ilmiah dan tidak dipergunakan untuk merugikan pihak BRI, pihak lain / Nasabah BRI
- e) Selama melaksanakan penelitian ybs wajib menjaga ketertiban, kelenangan kerja dan tidak mengganggu pelayanan umum / kegiatan Operasional
- f) Yang bersangkutan wajib menyerahkan hasil penelitian :
1 (satu) eksemplar untuk Kanwil BRI Yogyakarta Bagian SDM
1 (satu) eksemplar untuk Kanca BRI Yogyakarta Katamso

Demikian agar maklum dan dipergunakan seperlunya.

PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR WILAYAH YOGYAKARTA


Budi Purnomo
Wapinwil


Dary Rizal Fardani
Kabag Umum

Tindasan :

- Sdr N.Budi Arianto W, SH, M.Hum
- Sdr. FX. Suhardana SH

1003
21-APR 2006

Surat Pernyataan.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : 1). N. Budi Arianto W, SH, MHum.
2). Fx Suhardana SH.
- Pekerjaan : Dosen Tetap pada Fakultas Hukum.
- Alamat : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta,
Jln Mrican Baru 28 Yogyakarta, tel 514319.
- Keterangan : kami berdua saat ini sedang melakukan tugas penelitian di B.R.I kantor cabang Katamsa di Yogyakarta.

Menunjuk surat Wakil Pimpinan PT B.R.I (Persero) Tbk Kantor Wilayah Yogyakarta, Nomer : B/28/KW-VII/SDM/04/2006. tertanggal 19 April 2006, perihal ijin riset/penelitian, dengan surat ini menyatakan bahwa sehubungan dengan penelitian yang kami lakukan di B.R.I kami akan mematuhi segala ketentuan yang berlaku di bank tersebut serta tunduk pada ketentuan Undang Undang tentang Kerahasiaan Bank/Perusahaan.

Demikianlah isi surat pernyataan kami, semoga menjadi periksa adanya dan dapat dipergunakan semestinya.

Yogyakarta, 9 Juni 2006.

Yang membuat pernyataan:



(Fx Suhardana SH)



(N. Budi Arianto SH, MHum.)